



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5006/PPh/M/2020/PTU  
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak 2006

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 77.152.084.840,00 dengan pokok sengketa sebagai berikut :

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Objek Pajak PPh 23 cfm Terbanding      | Rp 262.252.272.778,00        |
| Objek Pajak PPh 23 cfm Pemohon Banding | <u>Rp 185.100.187.938,00</u> |
|  | Rp 77.152.084.840,00         |

**Mbahwa tidak dapat** data dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa koreksi Pemeriksa sebesar Rp 77.152.084.840 bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

**Mbahwa Pemohon Banding** tidak setuju dan berkeberatan serta menyatakan banding atas seluruh dan setiap koreksi Terbanding karena Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 pada saat pembayaran atau saat terhutang, dan bukan pada saat pencatatan di pembukuan. Pemohon Banding mendasarkan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU PPh atas setiap tagihan dari supplier atau vendor yang Pemohon Banding terima;

**Mbahwa Majelis** Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sejumlah Rp 77.152.084.840 didasarkan pada pemeriksaan antara buku besar/laporan keuangan, daftar aktiva dan bukti transaksi dibandingkan dengan SPT Masa PPh 23 :

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Jumlah DPP cfm. Pemeriksa | Rp 262.252.272.778        |
| Jumlah DPP cfm. SPT       | <u>Rp 185.100.187.938</u> |
| Koreksi                   | Rp 77.152.084.840         |

bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memperlihatkan / meminjamkan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar sehingga menyalahi Ketentuan Pasal 29 Ayat (3) huruf a UU KUP yang menyatakan :

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak".

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Pemohon Banding memberikan data berupa dokumen atas transaksi-transaksi yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan Objek PPh Pasal 23, namun Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diberikan tersebut berhubungan dengan daftar koreksi pemeriksa. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumen yang diberikan Pemohon Banding terkait dengan alasan keberatannya dan dihubungkan dengan seluruh transaksi yang menurut pemeriksa adalah Objek PPh Pasal 23;

bahwa pada saat proses uji bukti Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti atas Objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp 18.702.943.374. bahwa tanggapan Terbanding atas masing-masing bukti yang disampaikan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

terlampir dalam bentuk softcopy (File : KKP PPh Pasal 23, Sheet : Objek dari Ledger Holcim).

ahwa resume secara keseluruhan atas bukti-bukti yang ditunjukkan pada saat proses uji bukti adalah sbb : (rincian resume terlampir dalam soft copy, file : KKP PPh Pasal 23, Sheet Pivot LR, serta hardcopy sebagai lampiran BA ini) :

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Jumlah Objek PPh Pasal 23 yang buktinya ditunjukkan | 18.702.943.374 |                |
| Jumlah yang merupakan pembelian material            | 2.018.267.744  |                |
| Jumlah yang merupakan ke luar negeri                | 1.429.515.186  |                |
| Jumlah yang bukan Objek PPh Pasal 23                | 163.707.940    |                |
|   |                | 3.611.490.870  |
| Jumlah yang merupakan Objek PPh Pasal 23            |                | 15.091.452.504 |

bahwa dengan demikian dari total Objek PPh Pasal 23 menurut Terbanding sejumlah Rp 262.252.272.778, hanya sejumlah Rp 18.702.943.374 yang buktinya ditunjukkan oleh Pemohon Banding, sisanya sejumlah Rp 243.549.329.405 buktinya belum/tidak ditunjukkan oleh Pemohon Banding.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Total Objek PPh Pasal 23 cfm. Pemeriksa            | Rp262.252.272.778 |
| Jumlah Objek yang buktinya ditunjukkan             | Rp18.702.943.374  |
| Jumlah Objek yang buktinya tidak/belum ditunjukkan | Rp243.549.329.405 |

bahwa menurut pendapat Majelis sengketa Rp. 77.152.084.840,- dimulai dengan equalisasi Obyek PPh Pasal 23 dari pemeriksaan PPh Badan Tahun 2006;

bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memperlihatkan/menunjukkan buku,catatan, dokumen yang menjadi dasar sehingga menyalahi ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP;

bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Pemohon Banding memberikan data berupa dokumen atas beberapa transaksi, namun Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diberikannya tersebut berhubungan dengan daftar koreksi Pemeriksa. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding terkait dengan alasan keberatannya dan dihubungkan dengan seluruh transaksi yang menurut Pemeriksa adalah objek PPh Pasal 23;

bahwa Majelis memandang bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut. Majelis memberikan kesempatan ke para pihak untuk membuktikan dalam persidangan, namun Pemohon Banding hanya memberikan sample untuk diuji bukti. Bahwa menurut Majelis untuk mendukung banding Pemohon Banding dalam persidangan perlu pembuktian melalui uji bukti atas sengketa obyek Pasal 23, namun yang diuji bukti hanya sample yang merupakan usaha Pemohon Banding sedangkan sisanya tidak diuji bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dari uji bukti putusan Mahkamah Agung terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti yang ditandatangani para pihak;

bahwa dalam persidangan Uji Bukti atas bukti-bukti yang ditunjukkan pada saat proses uji bukti adalah sebagai berikut : (Rincian resume terlampir dalam softcopy, File : KKP PPh Pasal 26, Sheet : Pivot LR, serta hardcopy dalam lampiran Berita Acara ini;

bahwa perincian Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 seluruhnya menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                |               |                |
|----|---|----------------|---------------|----------------|
| 37 | Equipment Repair and Maintenance          | 74,695,120     | 5.958.200     | 68.736.920     |
| 8  | Vehicle Repair and Maintenance            | 41,542,737     | 889,650       | 40,653,087     |
| 9  | Maintenance WHT                           |                | 40,761,800    | 160,457,823    |
| 40 | Building Repair and Maintenance           | 991,540,266    | 129,257,725   | 862,282,541    |
| 41 | Contractor Service Labor.                 | 35,730,827,843 | 1,609,910,195 | 34,120,917,648 |
| 42 | Cleaning Services                         | 1,369,919,360  | 120,801,000   | 1,249,118,360  |
| 43 | Other Third Party Services Maintenance    | 8,730,702,165  | 79,263,760    | 8,651,438,405  |
| 44 | Contractor Service Materials              | 12,633,491,026 | 3,315,670,998 | 9,317,820,028  |
| 45 | Small Tools And Equipment                 | 144,294,734    | 58,794,734    | 85,500,000     |
| 46 | Consumable Maintenance Material.          | 62,388,725     | -             | 62,388,725     |
| 47 | Other Maintenance Materials               | 38,524,400     | -             | 38,524,400     |
| 48 | Company Insurance                         | 37,750,000     | -             | 37,750,000     |
| 49 | Equipment Purchased (HARP Threshold)      | 17,773,550     | -             | 17,773,550     |
| 50 | FVT Purchased (HARP Threshold)            | 1,210,000      | -             | 1,210,000      |
| 51 | Software Purchase                         | 25,000,000     | 25,000,000    | -              |
| 52 | Office Supplies                           | 455,805,572    | 75,712,320    | 380,093,252    |
| 53 | Community Relations                       | 1,137,821,000  | 408,500,000   | 729,321,000    |
| 54 | Charitable Contributions                  | -              | -             | -              |
| 55 | Utilities - Aqua Tea Coffee Janitor       | 150,000,000    | -             | 150,000,000    |
| 56 | Licenses and Permits                      | 6,450,443,303  | 2,236,561,702 | 4,213,881,601  |
| 57 | Course Fee - HGRS Training.               | 562,690,800    | -             | 562,690,800    |
| 58 | Data Transmission                         | 4,306,585,773  | -             | 4,306,585,773  |
| 59 | Other Technical Assistance and Management | 22,140,000     | -             | 22,140,000     |
| 60 | Internal Freight                          | 482,340,000    | -             | 482,340,000    |
| 61 | Own Operational                           | 150,468,325    | 150,468,325   | -              |
|    |   |                |               |                |
|    |   |                |               |                |



